



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir: Banyuwangi, XX-XX-XXXX,
Agama: Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire,
Provinsi Papua Tengah, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Perasi, XX-XX-XXXX, Agama:
Hindu, Bertempat tinggal di Kabupaten Karang Asem, Provinsi
Bali, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal X Oktober 2023 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal XX Oktober 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Nab telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal XX April XXXX, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor XXX.X/XX/XX/XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal XX April XXXX (Fotocopy terlampir);
2. Selama Pernikahan Pengugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah dikarunai 3 (Tiga) orang yaitu: (Fotocopy Akte Kelahiran anak terlampir);
 - Anak 1, lahir di NABIRE pada tanggal X November XXXX jenis kelamin Laki-Laki;
 - Anak 2, lahir di NABIRE pada tanggal XX Agustus XXXX jenis kelamin Laki-Laki;
 - Anak 3, lahir di NABIRE pada tanggal XX September XXXX jenis kelamin Perempuan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis di pernikahan kami;
 - A. Bahwa Sudah tidak ada kecocokan dalam hubungan rumah tangga karena adanya perbedaan keyakinan;
 - B. Bahwa sering terjadi cekcok sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;
 - C. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya selama kurang lebih satu tahun.
 - D. Bahwa Sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena sudah tidak satu pemikiran dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX.X/XX/XX/XXXX tanggal 15 April XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Membebaskan Biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal XX Oktober 2023 dan X November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karangasem Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat tanggal X Mei 20XX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nabire Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, tanggal XX April 20XX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX.X/XXXX/XXXX atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal XX September XXXX, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX.X/XXXX/XXXX atas Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal XX Desember XXXX, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX.X/XX/XX/XXXX antara Tergugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal XX April XXXX, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal XX Mei XXXX, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal/ Domisili Nomor: XXX.XXX.X/XXX/XXX/X/XXXX atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kalisemen, tanggal XX Oktober XXXX, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXX-XXXX atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal XX Oktober XXXX, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat Permohonan Ijin Cerai Nomor Surat XXX.X/XXX/X/XXXX atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap copy surat-surat bukti tersebut di atas, telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire tahun XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat sebelum nikah islam tetapi sejak nikah dengan Tergugat pindah agama hindu, tapi sekarang kembali lagi ke agama islam;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah di kos-kosan di Jalan Ambon;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa anak pertama namanya Anak 1, yang kedua namanya Anak 2 dan yang ke tiga namanya Anak 3;
- Bahwa Anak 1 dengan Anak 2 laki-laki, Anak 3 perempuan, Anak 1 lahir tahun bulan November tahun XXXX, Anak 2 lahir XXXX dan Anak 3 lahir tahun XXXX;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama Penggugat tinggal di Kalisemen Nabire sedangkan Tergugat tinggal di Bali di Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun XXXX;
- Bahwa karena orang tua Tergugat meninggal dunia Tergugat jadi ahli waris dari orang tuanya makanya pindah tugas ke Bali menggantikan bapaknya Penggugat pernah tinggal di bali selama 1 tahun tapi karena tergugat tidak kerasan di Bali makanya kembali ke Nabire, karena Tergugat seorang Polisi sudah pinda ke Bali jadi menetap di Bali

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat seorang Guru di Nabire makanya Tergugat tidak bisa lagi ke Nabire dan Penggugat juga tidak mau ke Bali;

- Bahwa alasan lainnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat kembali ke Nabire tahun XXXX;
- Bahwa Tergugat terahir ke Nabire tahun XXXX datang ambil anaknya yang ke 2 (dua);
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kasih uang;
- Bahwa Tergugat tidak mau ke Nabire dan Penggugat juga tidak mau ke Bali;
- Bahwa anak laki-laki tinggal dengan Tergugat yang Perempuan Tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Anak 1 tinggal dengan Tergugat dari tahun XXXX, Anak 2 tinggal dengan Tergugat dari XXXX sedangkan Anak 3 tinggal dengan Penggugat dar sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa dari XXXX sampai dengan XXXX tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Anak 2 dan dari XXXX sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi Nafkah;
- Bahwa Anak 3 sekolah di TK di Nabire;
- Bahwa Pengugat yang biayai Anak 3 Sekolah;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai guru;
- Bahwa gaji Penggugat cukup untuk biayai anaknya;
- Bahwa belum ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari keluarga;
- Bahwa Penggugat tidak kerasan di bali karena Penggugat tidak bisa mengikuti tradisi yang ada di Bali;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire tahun XXXX;
- Bahwa rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan;
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan Tergugat tidak tinggal di Nabire;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat 3 (tiga) orang anak namanya yang pertama Anak 1, yang ke dua Anak 2, dan yang ketiga Anak 3;
- Bahwa saya sudah lama berteman dengan Penggugat sejak sekolah;
- Bahwa Penggugat cuma minta solusi Tergugat di Bali sedangkan Penggugat di Nabire, Tergugat tidak bisa kasih tinggal orang tuanya di Bali sedangkan Penggugat juga tidak bisa kasih tinggal orang tuanya di Nabire;
- Bahwa Penggugat tidak kersan tinggal di Bali karena tradisinya masih kental sekali;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya; Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi dalil Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formil dari pelaksanaan gugatan perceraian yang melekat pada diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang bahwa untuk seseorang yang berstatus sebagai PNS apabila hendak melakukan perceraian pada dirinya berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS yang mana pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tersebut terdapat norma-norma hukum sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang bahwa terkait dengan siapa Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin untuk Penggugat atau Tergugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila akan mengajukan gugatan atau menjadi pihak yang digugat dalam suatu gugatan perceraian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa Pejabat adalah:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pemimpin Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian adalah bersifat *mandatory* (wajib) dengan adanya kalimat "wajib";

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-9 berupa surat izin permohonan cerai dari Penggugat, yang ditanda tangani oleh Penggugat, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Nabire dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat bahwa bukti P-9 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam dengan Peraturan Pemerintah tersebut izinnya harus dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sehingga Majelis Hakim meminta Penggugat untuk memenuhi surat izin atau surat keterangan dari pejabat (*vide* Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS) beserta dengan potensi dari konsekuensi-konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya surat izin atau surat keterangan dari pejabat tersebut namun ternyata Penggugat menyatakan tidak mengajukan surat izin tersebut dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat atau pun wakilnya tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutus perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan setelah Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide*: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa terhadap bukti Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara dan akan dikesampingkan jika tidak ada relevansinya, dan terhadap bukti surat Pemohon yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan jika didukung dengan alat bukti lain, sebagaimana Yurisprudensi MA No.112 K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum sebagai berikut "fotocopy surat tanpa disertai asli surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX.X/XX/XX/XXXX antara Tergugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal XX April XXXX (bukti P-5) dan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal XX Mei XXXX (bukti P-5) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal XX April XXXX dihadapan Pemuka Agama Hindu Darma dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal XX April XXXX, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum nomor 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum nomor 1 (satu) tergantung pada petitum nomor lainnya, maka petitum nomor 1 (satu) dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angkar 2 (dua) yang Menyatakan perkawinan antara Tergugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX.X/XX/XX/XXXX tanggal XX April XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya perbedaan keyakinan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga akan dipertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan Penggugat beralasan hukum agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 2 (dua) Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terkait petitum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang menerangkan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun XXXX Penggugat dan Tergugat 1 (satu) rumah di kosan-kosan Jl. Ambon di Nabire dan ketika orang tua Tergugat di Bali meninggal dunia maka Tergugat pindah tugas ke Bali dan Penggugat pernah mengikuti Tergugat dan tinggal di Bali selama 1 (satu) tahun namun karena Penggugat tidak kerasan (nyaman) karena tidak bisa mengikuti tradisi yang ada di Bali sehingga pada tahun XXXX Penggugat kembali ke Nabire hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bahwa sejak tahun 2009 ketika Penggugat kembali ke Nabire sampai dengan saat ini, Tergugat tidak memberikan nafkah atau uang kepada Penggugat dan Penggugat sendiri yang membiayai anak Anak 3 yang bersekolah di TK di Nabire karena anak Anak 1 dan Anak 2 mengikuti Tergugat di Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan tidak tinggal bersamanya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun XXXX hingga saat ini, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang berujung pada Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sehingga meniadakan kehendak untuk hidup bersama lagi mewujudkan keluarga yang bahagia;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun XXXX tidak tinggal bersama lagi atau bertemu lagi hingga saat ini, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan sehingga meniadakan kehendak untuk hidup bersama lagi mewujudkan keluarga yang bahagia, dengan didasari hal tersebut maka Majelis Hakim menilai apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi demikian maka akan memberikan dampak negatif bagi hubungan kedua belah pihak kedepan, hal tersebut juga dikaitkan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut di atas, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, oleh karena itu petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan sehingga konsekuensi yuridis terhadap perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum Penggugat nomor 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan demikian terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX.X/XX/XX/XXXXX tanggal XX April XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Gerson Hukubun sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Imelda Doti Rombe Payung, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.10.000,00
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp336.000,00;
Jumlah	:	Rp456.000,00;

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab